



PUTUSAN

Nomor 560 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT AYAM LEPAAS NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Nomor 5-6, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Nuraina, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT Ayam Lepas Nusantara, yang beralamat di Jalan Langgar, Desa Ateuk Meunjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H.Teuku Rusydi Abd. Latief, S.H.,;
2. Ridwan Abdurrahman, S.H.,;
3. Syahminan Zakaria, S.H.I., M.H.,;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat H. Teuku Rusydi Abd. Latief, S.H. & Partner's yang beralamat di Jalan Raya Banda Aceh-Medan Nomor 7, Kutablang, Bireuen, Aceh, 24356, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding /Penggugat;

Melawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan tgk H.M. Daud Beureueh Nomor 20, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sigit Danang Joyo, S.H.,DESS.AF., Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. Lestari, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. Ukar Sukarno, S.E.,S.H.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
4. Mulyana, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
6. Aiyub, S.H., Kepala Subbag Bantuan Hukum, Pelaporan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepatuhan Internal Kanwil DJP Aceh;
7. Hari Agus Santoso, S.H., M.Hum., Kepala Seksi PDI KPP Pratama Banda Aceh;
 8. Arief Rakhman, S.E., M.Si., Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Banda Aceh;
 9. Yuga Ray Ardella, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 10. Ihwanul Muslimin, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 11. Yanuar Lauda Bisma Furu, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 12. Herman Abdurrahman, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 13. Fajar Triyanto, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 14. Hendra Kurniawan Satriyo W, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 15. Lilis Nur Faizah, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 16. Natalya Manna Theresia, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
 17. Muchsin, S.H., Pelaksana Subbag Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Aceh;
- Kesemuanya Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Jalan Tgk H.M. Daud Beureuh Nomor 20, Banda Aceh; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WPJ.25/KP.0101/2016 tertanggal 3 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh a. n. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh a. n. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang diterima oleh Penggugat melalui karyawannya pada tanggal 28 Oktober 2015. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatannya, maka sesuai menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN;
2. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016, maka sesuai menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, oleh karena itu antara diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dengan didaftarkanya gugatan ini di Kepaniteraan PTUN Banda Aceh masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh a.n. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh adalah objek sengketa tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang merupakan suatu tindakan hukum, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

2. Bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara gugatan *a quo* adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata (*vide* Pasal 1 angka (12) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan tersebut (yang menjadi objek sengketa/gugatan), dengan demikian Pasal 53 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah terpenuhi;
4. Bahwa berdasarkan ketiga hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan ke PTUN Banda Aceh suatu tuntutan hukum terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut untuk mendapatkan putusan (*vide* Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;

Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat.

1. Bahwa Penggugat bergerak di bidang usaha Pengusaha Perdagangan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang berkedudukan Kantor Pusatnya di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh Nomor 5-6 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, dimana dalam bidang usaha tersebut Penggugat membuka beberapa cabang di tempat lain, dalam hal ini tidak lari dari perdagangan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (*vide* Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Banda Aceh Nomor S-9653 KT/WPJ.25/KP.0103/2014, Tertanggal 22 Oktober 2014;
2. Bahwa dalam usaha tersebut Penggugat rutinitas dan kontinu membayar pajak sesuai menurut jadwal yang telah ditentukan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia



yang tercinta, dalam hal ini menurut pembukuan dan perkiraan laba rugi dalam perusahaan tersebut;

3. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh an. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh terhadap Penggugat, dimana Tergugat melayangkan terlebih dahulu surat kepada Penggugat, yang isinya meminta seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan usahanya pada PT Ayam Lepas Nusantara, guna pemeriksaan pajak penghasilan dan hal tersebut telah berulang kali surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pemeriksaan pajaknya;
4. Bahwa setelah beberapa surat dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dipanggil ke Kantor Tergugat untuk pemeriksaan selanjutnya, dimana Penggugat tetap datang pada waktu yang telah ditentukan, guna memenuhi atas undangan Tergugat tersebut hingga Penggugat pernah menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan hal perpajakan;
5. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat tetap memenuhi untuk menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan, akan tetapi ada permintaan dari Tergugat yang tidak sanggup Penggugat penuhi alias tidak rasional dan tidak masuk akal yang sehat permintaan Tergugat tersebut, pada akhirnya Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen yang irasional kepada Tergugat;
6. Bahwa setelah kesekian kali surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat hingga pemeriksaan dilanjutkan di Kantor Tergugat dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh an. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sebagai objek sengketa saat ini;
7. Bahwa Penggugat sangat-sangat keberatan dan dirugikan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara dengan penetapannya yang harus Penggugat bayar sebesar Rp3.022.853.372,00 (tiga miliar dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), karena pajak yang dihitung oleh Tergugat secara jabatan tidak rasional, yaitu bukan berdasarkan fakta yang akurat, akan tetapi dihubung-hubungkan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2013/PN-Jak.Tim dan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari internet, sedangkan kekayaan Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), mungkinkah pajak kurang bayar ditetapkan oleh Tergugat sebesar Rp3.022.853.372,00 (tiga miliar dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)?, dengan mereka-reka saja terhadap kekayaan Penggugat di PT Ayam Lepas Nusantara, dalam hal ini bukan atas dasar fakta hukum yang akurat;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas Kepentingan umum, dalam hal ini Tergugat dengan mereka-reka atau mengira-ngira harta kekayaan PT Ayam Lepas Nusantara yang kena Pajak, tanpa didasari proses pemeriksaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan serta merta menetapkan pajak penghasilan kurang bayar karena jabatannya sebagai mana diatur dalam pasal 3 angka (dua) dan angka (tiga) dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme”;
9. Bahwa oleh karena itu surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan pemerintah, karena yang berwenang menetapkan penghitungan pajak secara jabatan dan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah Direktur Jenderal Pajak (*vide* Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini bukan wewenang Kepala kantor Pajak Pratama Banda Aceh, dengan demikian Tergugat sungguh telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh an. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015, tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh an. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perlu Tergugat jelaskan bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah tindakan pemeriksaan pajak sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB) Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, tanggal 19 Oktober 2015 yang ditujukan kepada wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara, yang diterbitkan oleh a.n. Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh;
2. Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak;
3. Bahwa sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak (selanjutnya disebut Undang Undang Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”

4. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut, unsur-unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- Antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
- Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- Yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;

5. Bahwa sengketa *quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak tersebut di atas dan oleh karenanya merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- Objek perkara *a quo* sesuai dengan gugatan Penggugat adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, yaitu mengenai tindakan pemeriksaan pajak sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor 00004/ 2016/13/101/15, tanggal 19 Oktober 2015 terhadap wajib pajak PT Ayam Lepas Nusantara *in casu* Penggugat;
- Sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak *in casu* PT Ayam Lepas Nusantara selaku Penggugat dengan pejabat yang berwenang *in casu* Menteri Keuangan Republik Indonesia *chq* Direktorat Jenderal Pajak *chq* Kantor Wilayah DJP Aceh *chq* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh selaku Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengketa *a quo* adalah sebagai akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB) Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, tanggal 19 Oktober 2015;
 - Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB) Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, tanggal 19 Oktober 2015 tersebut, Penggugat dapat mengajukan upaya banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - 6. Bahwa dari definisi sengketa pajak tersebut, menjadi jelas dan terang bahwa sengketa pajak tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan. Dan hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;
 - 7. Bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa pajak maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak maka satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Pajak;
- Adapun bunyi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:
- Pasal 2:
- “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;
- Pasal 31:
- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”
- 8. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00004/2016/13/101/15 tanggal 19 Oktober 2015 terhadap Penggugat tersebut merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) yang mengatur sebagai berikut:



Pasal 29 Undang-Undang KUP:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”;
9. Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap Penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00004/2016/13/101/15 tanggal 19 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Tergugat, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum secara administrasi, yaitu:
 - a) Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
 - b) Bahwa dalam mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak maka pengajuan keberatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP sebagai berikut:
 - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar;
 - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
 - c. Surat ketetapan pajak nihil;
 - d. Surat ketetapan pajak lebih bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;



- c) Apabila keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP, maka Penggugat dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP;
- d) Bahwa Pasal 36 ayat (1), (1a) dan ayat (1b) Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:
- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau;
 - Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau;
 - Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak;
- e) Dengan demikian jelas bahwa atas perkara *a quo*, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa permohonan Keberatan atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa apabila terbit surat keputusan keberatan dan wajib pajak *in casu* Penggugat masih tidak menerima terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka wajib pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP yang mengatur sebagai berikut:



“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

11. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
 - (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
12. Bahwa selain upaya hukum tersebut di atas, undang-undang juga menjamin upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:
- “(3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku”;
13. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) telah mengatur sebagai berikut:
- “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-



undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”;

1. Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dipadukan secara langsung ke dalam bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (*diinterpretasikan*) dengan metode apapun juga, yang selengkapanya berbunyi:

“Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya yaitu penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Bahwa dalam hal wajib pajak *in casu* Penggugat masih tidak menerima dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

- (3) “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
3. Dengan demikian terbukti bahwa, undang-undang telah secara khusus (*lex specialis*) menjamin hak wajib pajak *in casu* Penggugat bahwa terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu keberatan atau pembatalan ketetapan kepada Direktur Jenderal Pajak, Banding atau gugatan melalui Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Rangkaian upaya hukum tersebut juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan



dengan baik oleh wajib pajak *in casu* Penggugat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan apapun juga;

4. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi gugatan *premature*.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur karena berdasarkan peraturan perpajakan masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang PTUN *juncto* Pasal 36 Undang-Undang KUP sehingga gugatan *a quo* belum waktunya untuk diajukan (*premature*):

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi kompetensi absolut sebelumnya, apabila Penggugat merasa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) telah



memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum yaitu upaya secara administrasi, yaitu:

a. Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP sebagai berikut:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar;
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
- c. Surat ketetapan pajak nihil;
- d. Surat ketetapan pajak lebih bayar; atau
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. Demikian pula apabila keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP maka Penggugat dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP yang mengatur sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:



1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau;
2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak;

Penjelasan Pasal 36 ayat (1):

“... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi...”;

2. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh, Penggugat belum pernah mengajukan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP ataupun Permohonan Pengurangan dan Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang masih prematur karena belum semua prosedur yang dinamakan banding administratif dilakukan oleh Penggugat;
3. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PTUN mengatur sebagai berikut:
 1. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”;
 2. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;
4. Selain itu, mengenai upaya banding administratif tersebut juga telah diatur secara tegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2



Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Upaya Administratif, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah “keberatan” dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah;
 - a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/*beschiking*) semula.
 - b. Pengajuan surat banding administratif (administratif *beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang”;
5. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila peraturan dasarnya menentukan upaya administratif dan upaya administratif tersebut sudah ditempuh maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya upaya administratif ini ditujukan kepada upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, siapa tahu yang digugat di PTUN itu dapat diselesaikan melalui upaya administratif, jadi ditempuh terlebih dahulu upaya administratif dan baru setelah selesai ditempuh upaya tersebut baru di ajukan ke PTUN dan apabila putusan upaya administratif itu belum dilakukan oleh para pihak baru diajukan ke PTUN, itupun bukan di tingkat pertama tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- ♦ Sifat pelaksanaan Pasal 48 adalah Imperatif dan harus ditempuh terlebih dahulu, kalau upaya administratif tersebut sudah ditempuh semuanya baru bisa diajukan gugatan ke Pengadilan;
 - ♦ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menentukan konsekuensi atau sanksinya apabila Penggugat tidak memenuhi upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi apabila prasyarat tersebut tidak dipenuhi maka apa yang diminta tidak dikabulkan, sama saja seperti orang mau mencari SIM tapi syarat-syarat tidak dipenuhi maka SIM tersebut tidak dapat diperoleh;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan berdasar hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang prematur karena penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa secara administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan yang mengatur secara khusus (*lex specialist*);
7. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan gugatan Penggugat *premature* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- C. Eksepsi *Obscure Libel*.
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Halaman 4 angka 8 yang menyatakan:
- "Bahwa Tergugat telah melanggar Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas Kepentingan umum, dalam hal ini Tergugat dengan mereka-reka atau mengira-ngira harta kekayaan PT Ayam Lepas Nusantara yang kena pajak, tanpa didasari proses pemeriksaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan serta merta



- menetapkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar karena jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka (2) dan angka (3) dari Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
2. Dalil tersebut adalah dalil yang kabur dan mengada-ada karena Penggugat tidak menguraikan maksud dan pengertian dan alasan Tergugat dikatakan melanggar Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas Kepentingan umum serta relevansi nya dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Tergugat;
 3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 9 menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa oleh karena itu surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan pemerintah, karena yang berwenang menetapkan penghitungan pajak secara jabatan dan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah Direktur Jenderal Pajak vide Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini bukan wewenang Kepala Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, dengan demikian Tergugat sungguh telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;"
 4. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
 - b. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yang dijadikan dasar hukum gugatan Penggugat, telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adapun bagian amar putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 1 angka 4 dan 5 *juncto* Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ; Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c; Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3), ayat(4) ,ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); *Pasal 37* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum";

- d. Bahwa berdasarkan Lampiran I angka 26 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16/2000 telah dilimpahkan kepada Kepala KPP;

- e. Dengan uraian tersebut di atas, oleh karena landasan hukum yang dijadikan dasar dalil penggugat dinyatakan tidak berlaku maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas.

5. Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



D. Eksepsi *Doli Prae Sintis*.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan licik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 4 angka 7 dan 8 dan 9 menyatakan:

"7. Bahwa Penggugat sangat-sangat keberatan dan dirugikan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak : 2013, tanggal Penerbitan 19 Oktober 2015 tanggal Jatuh Tempo 18 November 2015, yang ditujukan kepada wajib pajak, PT Ayam Lepas Nusantara dengan penetapannya yang harus Penggugat bayar sebesar Rp3.022.853.372,00 (tiga miliar dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), karena pajak yang dihitung oleh Tergugat secara jabatan tidak rasional, yaitu bukan berdasarkan fakta yang akurat, akan tetapi dihubungkan antar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2013/PN-Jak.Tim dan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari internet, sedangkan kekayaan Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), mungkinkah pajak kurang bayar yang ditetapkan oleh Tergugat sebesar Rp3.022.853.372,00 (tiga miliar dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan mereka-reka saja terhadap kekayaan Penggugat di PT Ayam Lepas Nusantara, dalam hal ini bukan atas dasar fakta hukum yang akurat;

"8. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas Kepentingan umum, dalam hal ini Tergugat dengan mereka-reka atau mengira-ngira harta kekayaan PT Ayam Lepas Nusantara yang kena pajak, tanpa didasari proses pemeriksaan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan serta merta menetapkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar karena jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka (2) dan angka (3) dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";

"9. Bahwa oleh karena itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar penghasilan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan pemerintah, karena yang berwenang



menetapkan penghitungan pajak secara jabatan dan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah Direktur Jenderal Pajak (vide Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini bukan wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, dengan demikian Tergugat sungguh telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil yang sangat licik untuk membentuk persepsi bahwa Tergugat bertindak melebihi kewenangan dan tidak taat prosedur dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Penggugat;
3. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemeriksaan sampai dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00004/2016/13/101/15 tanggal 19 Oktober 2015 terhadap Penggugat tersebut merupakan tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 Undang-Undang KUP.

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang



berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan;

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

(3b) Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

“(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”;

4. Sesuai dengan prosedur peminjaman dokumen, pemeriksa telah menyampaikan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-719/WPJ.25/KP.0100/2014 tanggal 29 Desember 2014;

5. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan Surat Peringatan I Nomor S-082/WPJ.25/KP.0100/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Peringatan II Nomor S-112/WPJ.25/KP.0100/2015 tanggal 16 Maret 2015;

6. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya Halaman 3 angka 5, permohonan peminjaman dokumen yang sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak tersebut tidak seluruhnya dipenuhi oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa peminjaman dokumen oleh Tergugat tidak rasional dan tidak masuk akal yang sehat, pada akhirnya Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen yang irrasional kepada Tergugat;



7. Dengan pengakuan Penggugat yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya tersebut, terbukti bahwa justru Tergugat sendiri yang melanggar kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
8. Atas buku, catatan, dan dokumen yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak, pemeriksa menuangkannya dalam Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor BA-05/WPJ.25/KP.0100/2015 tanggal 30 Maret 2015;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 3b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan berdasarkan data-data yang valid dan bukan hasil rekaan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
10. Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/2016/13/101/15, Tahun Pajak 2013 diterbitkan tanggal 19 Oktober 2015 oleh Kepala KPP Pratama Banda Aceh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
11. Dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan *a quo* dengan mengesampingkan kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, justru menunjukkan bahwa Penggugat secara licik sengaja mengajukan gugatan *a quo* untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghalangi Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
12. Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang licik, maka sangat beralasan dan berdasar



hukum apabila Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2016/PTUN-BNA. tanggal 10 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 125/B/2016/PTTUN.MDN. tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan Perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2016/PTUN-BNA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti*, baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 02/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 10 Mei 2016 yang telah mendapat penguatan dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 125/B/2016/PTTUN-MDN tertanggal 16 Agustus 2016, salah menerapkan hukum, dimana putusan Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara *a quo* *mempertimbangkan*, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk dikabulkan dan karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, akan tetapi tanpa adanya penegasan dalam amar/diktumnya, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, hanya amarnya saja mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut ;
2. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh langsung dalam pokok sengketa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan seterusnya....., akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam consideran mengemukakan, bahwa dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara sengketa yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, ironinya dalam diktum akhir dalam pokok sengketa telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sedangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempertimbangkan lagi, dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Alasan keberatan, bahwa karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 125/B/2016/PTTUN-MDN Tertanggal 16 Agustus 2016, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Banda Aceh Nomor 02/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 10 Mei 2016. Telah kontradiksi antara konsideran dengan diktum nya atau setidaknya pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili tidak menegaskan dalam amar/diktum akhir tentang kewenangannya dan hanya langsung dalam pokok sengketa menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Pemohon Kasasi, d/h. Penggugat/Pembanding seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding, kuasa hukum Pemohon Kasasi jadikan sebagai alasan keberatan dalam memori kasasi ini, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak dengan seksama menilai dan mempertimbangkannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* I sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan secara nyata di dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;
- Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT AYAM LEPAAS NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT AYAM LEPAAS NUSANTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)